



PENETAPAN

Nomor 0378/Pdt.P/2022/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 27 September 1988 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 25 Desember 1988 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Slamet Rijadi, S.H., dan Dewi Wijayanti, S.H., M.H., keduanya advokat yang berkantor di Jln. Gerilya Barat no 286 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register perkara Nomor 0378/Pdt.P/2022/PA.Pwt, tanggal 07 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/35/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011.
2. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum diberi keturunan.
3. Bahwa sejak tanggal 03 September 2022, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ARSA VIRENDRA IRAWAN BIN ALIN OCTAWIRAWAN, yang lahir di Banyumas pada tanggal 24 Juli 2019, anak kandung dari sepasang suami istri yang bernama ALIN OCTAWIRAWAN BIN SIRWAN SETIA UTOMO dan FATMA PUJI PANGESTI BINTI SUDARNO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil tertanggal 20 September 2019.
4. Bahwa antara Para Pemohon dan orangtua kandung dari ARSA VIRENDRA IRAWAN BIN ALIN OCTAWIRAWAN yang bernama ALIN OCTAWIRAWAN BIN SIRWAN SETIA UTOMO dan FATMA PUJI PANGESTI BINTI SUDARNO masih memiliki hubungan keluarga berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Tipar Kidul No. 4691/930/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tipar Kidul.
5. Bahwa Ayah kandung dari anak tersebut yang beralamat di RT. 005/RW. 001, Desa Tipar Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Ibu kandung anak tersebut beralamat di RT. 001/RW. 006, Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya.
6. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama ARSA VIRENDRA IRAWAN BIN ALIN OCTAWIRAWAN, yang lahir pada tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil tertanggal 20 September 2019. kepada Para Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 03 september 2022 yang diketahui oleh Pemerintah Desa Tipar Kidul.
7. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sejak kecil memiliki kedekatan emosional dengan Para Pemohon.

8. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada ARSA VIRENDRA IRAWAN BIN ALIN OCTAWIRAWAN hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.

9. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya.

10. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.

11. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Purwokerto sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Marerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/adopsi yang kami ajukan;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama Arsa Virendra Irawan Bin Alin Octawirawan yang lahir pada tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil tertanggal 20 September 2019;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 469.1/926/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tipar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3302142709880001 tanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 537/35/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3302143112140004 tanggal 05 Januari 2015, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5 Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 3 September 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 September 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7 Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Calon Orangtua Angkat, Nomor 469.1/926/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tipar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Banyumas, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8 Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor 581/926/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tipar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Banyumas, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotocopy Surat Keterangan Nomor 4691/930/XI/2022 tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tipar Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Banyumas, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10 Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMA/1227/XI/YAN.2.3/2022/Sek. Ajibarang, tanggal 24 November 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11 Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMA/1177-16XI/YAN.2.3/2022/Sek. Ajibarang, tanggal 24 November 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-20092019-0053 tanggal 20 September 2019, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat Nomor 3302175601970001 tanggal 17 Februari 2020, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 469.1/929/XI/2022 tanggal 24 November 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15 Fotocopy Akta Cerai Nomor 1793/AC/2022/PA.Pwt tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16 Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Para Pemohon Nomor 440/874/XI/2022 tanggal 26 November 2022 dan Nomor 440/875/XI/2022 tanggal 26 November 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17 Fotocopy Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Bms tanggal 23 Juni 2022, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18 Print out Doktrin Hukum Online tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, bukti tersebut telah dinazegelend dan diberi materai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

A. Surat;

1. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Tipar Kidul RT. 008 RW. 001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat sudah saling mengenal karena ayah anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon selama pernikahan 10 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut telah kira-kira 1 tahun diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa anak yang dihendak menjadi anak angkat para Pemohon diserahkan langsung oleh orang tuanya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut selama dalam asuhan para Pemohon dengan kondisi baik, sehat dan bahagia, tumbuh berkembang layaknya anak-anak pada umumnya ;
- Bahwa bapak dan ibu kandung dari calon anak angkat para Pemohon kondisi ekonominya kurang mampu, sudah bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai kontraktor;
 - Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, dan setahu saksi para Pemohon berperilaku baik tidak pernah terjadi tindak kriminal apapun;
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tipar Kidul RT. 005 RW. 001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2011;
 - Bahwa para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat sudah saling mengenal karena ayah dari anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan 10 tahun belum dikaruniai anak
 - Bahwa saksi mengenal orang tua kandung calon anak angkat karena ayah dari anak tersebut adalah anak dari saksi sendiri;
 - Bahwa anak yang hendak menjadi anak angkat para Pemohon diserahkan langsung oleh orang tuanya sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah;
 - Bahwa setahu saksi, anak tersebut selama dalam asuhan para Pemohon dengan kondisi baik, tumbuh berkembang layaknya anak-anak pada umumnya ;
 - Bahwa bapak dan ibu kandung dari calon anak angkat para Pemohon kondisi ekonominya kurang mampu, karena mereka telah bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai kontraktor yang penghasilannya sebulan kira-kira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, dan setahu saksi para Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun dan rumah tangganya rukun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Arsa Virendra Irawan, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, adalah anak yang lahir dari seorang Ibu bernama Fatma Puji Pangesti binti Sudarno dan ayah Alin Octawirawan bin Sirwan Setia Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, dan sebagian lagi bukti tertulis bukan akta, telah bermeterai cukup,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan sebagian lagi tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 sampai P.16 semua ada korelasinya dengan dalil-dali permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (Calon orang tua angkat) berdomisili dan suatu keluarga yang secara administrasi tercatat di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, dan Bapak/Ibu Kandung Calon Anak Angkat yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta di bawah tangan namun tidak ada yang membantah, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah menerima anak dari Ayah dan Ibu Kandung calon anak angkat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan akta di bawah tangan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sanggup merawat, membesarkan dan mendidik anak calon anak angkat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bekerja sebagai kontraktor, mempunyai penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah kakak kandung ayah dari anak yang akan dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 merupakan akta outentik , harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Arsa Virendra Irawan adalah anak dari ayah Alin Octawirawan dan ibu Fatma Puji Pangesti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 terbukti bahwa Alin Octawirawan dan ibu Fatma Puji Pangesti bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa Alin Octawirawan dan Fatma Puji Pangesti telah bercerai, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17, tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.18 tidak memenuhi syarat bukti tertulis, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Sirwan Setia Utomo bin Sanmiarjo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang akan dijadikan anak angkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah namun selama pernikahan hingga kini yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat yang bernama Arsa Virendra Irawan lahir di Banyumas pada tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Ibu bernama Fatma Puji Pangesti binti Sudarno dan ayah Alin Octawirawan bin Sirwan Setia Utomo;
4. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
6. Bahwa kedua orang tua anak tersebut kategori orang yang kurang mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan bercerai;
7. Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama kurang lebih 1 tahun dengan penuh kasih sayang;
8. Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
9. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki yang bernama Arsa Virendra Irawan lahir pada tanggal 24 Juli 2019, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak telah diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*
- 2) *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;*
- 3) *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut;

-----B
ahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar;

-----B
ahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وما جعل أدياءكم ذ لكم قولكم بأفوهكم والله يقول
الحق وهو يهدى السبيل . ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله
فإن لم تعلموا ءابأهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ...

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan *wasiat wajibah*, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama ARSA VIRENDRA IRAWAN Bin ALIN OCTAWIRAWAN, yang lahir pada tanggal 24 Juli 2019;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Tarsudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Juhri, MH., dan Drs. H. Mustofa Kamil, MH., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H.Juhri, MH.

Tarsudin, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Pwt.